



PUTUSAN
Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- Nama lengkap : Fredi Sanjaya Alias Pedut Bin Kamijo.
- Tempat lahir : Bantul.
- Umur/tanggal lahir : 21 tahun/1 Oktober 2000.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kewarganegaraan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Dusun Banyuurip RT.003 Kalurahan Caturharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Buruh harian lepas.
- Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik pada Kepolisian Resor Bantul sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
3. Penyidik diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
4. Penyidik diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
5. Penuntut pada Kejaksaan Negeri Bantul sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
6. Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
7. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Btl. tanggal 17 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FREDI SANJAYA als PEDUT bin KAMIJO telah bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu “sebagaimana dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FREDI SANJAYA als PEDUT bin KAMIJO dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 5 (Lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) subsidiair 4 (Empat) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus rokok warna coklat bertuliskan GUDANG GARAM PATRA yang didalamnya terdapat 1 (satu) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl dan 3½ (tiga setengah) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alganax-1 1mg dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah Handphone VIVO warna hitam dengan nomor WA 083838862892 dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu dua ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa tulangpunggug keluarga, Terdakwa menyesal serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya demikian pula telah didengar pula tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa FREDI SANJAYA Alias PEDUT Bin KAMIJO pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira jam 08.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di dusun Tegalurung RT. 03, Kalurahan Gilangharjo, Kapanewon Pandak, Kab. Bantul atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira jam 22.00 WIB pada saat terdakwa berada di rumahnya, terdakwa di hubungi oleh saksi Ifan alias Ipang dan saksi Ifan alias Ipang menanyakan “ sesuk mangkat ora periksa?” dan dijawab oleh terdakwa “ iyo sido perikso”, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira jam 05.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah menuju rumah saksi Ifan alias Ipang, Sesampai di rumah saksi Ifan alias Ipang, terdakwa bersama dengan saksi Ifan alias Ipang berboncengan menuju RS SANTA ELISABETH GANJURAN dan sekira jam 08.15 WIB terdakwa dan saksi Ifan alias Ipang selesai periksa dan kembali menuju rumah saksi Ifan alias Ipang di dusun Tegalurung RT. 03, Kalurahan Gilangharjo. Terdakwa menyerahkan obat hasil periksa atas nama terdakwa tersebut kepada saksi Ifan alias Ipang berupa 30 (tiga puluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan AKRINE Trihexyphenidyl HCL kaplet 2 mg.
- Selanjutnya terdakwa mendapatkan upah dari Ifan alias Ipang berupa 8 (delapan) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alganax-1 Alprazolam 1 mg dan 3 (tiga) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ARKINE Trihexyphenidyl HCL

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1498/NPF/2022, tanggal 29 Juni 2022, bahwa barang bukti berupa:
- BB-3186/2022/NPF berupa 1 (satu) butir tablet dalam kemasan warna silver dengan kesimpulan BB-3186 .2022/NPF berupa tablet dalam kemasan silver tersebut diatas mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1497/NPF/2022, tanggal 29 Juni 2022 dengan barang bukti yang disita dari Ifan fatur Rahman Alias Ipang Bin Tri Santoso berupa:
BB-3185/202/NPF berupa 30 (tiga) puluh butir tablet kemasan warna silver bertuliskan ARKINE Trihexyphenidyl HCl dengan kesimpulan BB-3185 /NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan trihexyphenidyl HCl tersebut mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam obat keras/Daftar G
- Bahwa terdakwa bekerja di mebel kayu dan bukanlah seorang apoteker dan terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menyerahkan/menjual pil warna putih berlambang Y serta ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan pil warna putih berlambang Y tersebut

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Dan

Kedua

Bahwa terdakwa FREDI SANJAYA Alias PEDUT Bin KAMIJO pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di dusun Tegallurung RT. 03, Kalurahan Gilangharjo, Kapanewon Pandak, Kab. Bantul atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, dengan sengaja menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (1) , pasal 14 ayat (2) pasal 14 ayat (3) dan pasal 14 ayat (4) dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira jam 22.00 wib pada saat terdakwa berada di rumahnya terdakwa di hubungi oleh saksi Ifan dan saksi Ifan alias Ipang menanyakan “ sesuk mangkat ora periksa” dan dijawab oleh terdakwa “ iyo sido perikso” kemudian pada hari sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira jam 05.30 wib terdakwa berangkat dari rumah menuju rumah saksi Ifan alias Ipang sesampai di rumah saksi Ifan alias

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ipang dan bertemu saksi Ifan terdakwa bersama dengan saksi IFan alias Ipang berboncengan menuju RS SANTA ELISABETH GANJURAN dan sekira jam 08.15 Wib terdakwa dan saksi Ifan alias ipang selesai periksa dan kembali menuju rumah saksi Ifan alais ipang di dusun Tegalurung RT. 03, Kalurahan Gilangharjo , terdakwa menyerahkan obat hasil periksa atas nama terdakwa tersebut kepada saksi Ifan alias Ipang berupa:

- 20 (dua puluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Mersi Riklona 2 Clonazepam tablet 2 mg.
- 30 (tiga puluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alganax-1 Alprazolam 1 mg.
- Selanjutnya terdakwa mendapatkan upah dari Ifan als ipang berupa 8 (delapan) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alganax-1 Alprazolam 1 mg dan 3 (tiga) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ARKINE Trihexyphenidyl HCl oleh saksi IRFAN alias IPANG sebagai upah.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1498/NPF/2022, tanggal 29 Juni 2022, bahwa barang bukti berupa:
 - BB-3187/2022/NPF berupa 4 (satu) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ALGANAX dengan kesimpulan BB-3187 /2022/NPF berupa tablet dalam kemasan silver bertuliskan alganax tersebut adalah mengandung Alprazolam termasuk dalam Golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1498/NPF/2022, tanggal 29 Juni 2022 dengan barang bukti atas nama Ifan Fatur Rahman alias Ipang Bin Tri Santoso berupa ;
 - BB-3183/2022/NPF berupa 12 (dua belas) tablet kemasan warna silver bertuliskan Riklona 2 Clonazepam
 - BB-3184/2022/NPF berupa 20 (dua puluh) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan Alganax -1 Alprazolam
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :
 - BB-3183/2022/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan Riklona 2 Clonazepam tersebut diatas adalah mengandung Klonazepam terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 30 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-3184/2022/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan Alganax –Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997.

Bahwa terdakwa bekerja di mebel kayu dan bukanlah seorang apoteker dan terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menyerahkan psikotropika serta ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan psikotropika tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 60 ayat 4 UU No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Alat Bukti Saksi-saksi

1. Winarta Saputra (41 tahun), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022, sekira pukul 11.30 WIB di Dusun Tegallurung RT 003, Kalurahan Gilangharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul saksi dan rekan setim menangkap saksi Ifan Fatur Rahman Alias Ipang. Kemudian saksi Ifan mengaku bahwa telah memberikan pil kepada Terdakwa Fredi Sanjaya Alias Pedut. Kemudian atas petunjuk dari saksi Ifan Alias Ipang tersebut saksi dan rekan setim menuju kerumah terdakwa dan mengamankan terdakwa, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok warna coklat bertuliskan GUDANG GARAM PATRA yang didalamnya terdapat 1 (satu) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl dan 3½ (tiga setengah) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alganax-1 1mg. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bantul guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan pil tersebut dari diberi oleh Saksi Ifan Alias Ipang sebagai upah karena sebelumnya Terdakwa bersama dengan saksi Ifan Alias Ipang habis periksa bersama kepada dokter SPKJ di RS SANTA ELISABETH Ganjuran;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira jam 22.00 WIB dirumah terdakwa dihubungi lewat wa oleh saksi Ifan Alias Ipang menanyakan apakah jadi berangkat atau tidak dan dijawab iya jadi berangkat lalu pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira jam 05.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah menuju kerumah Saksi Ifan Alias Ipang dan setelah sampai dirumah Saksi Ifan Alias Ipang selanjutnya sekira jam 06.00 WIB, terdakwa bersama dengan Saksi Ifan Alias Ipang berboncengan menuju RS SANTA ELISABETH GANJURAN dan setelah selesai periksa lalu kembali menuju rumah Saksi Ifan Alias Ipang lalu terdakwa menyerahkan 20 (dua puluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Mersi Riklona 2 Clonazepam tablet 2 mg,30 (tiga puluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alganax-1 Alprazolam tablet 1 mg,30 (tiga puluh) tablet ARKINE Trihexyphenidyl HCL Kaplet 2 mg kepada saksi Ifan;
- Bahwa terdakwa bekerja di mebel kayu dan bukanlah seorang apoteker dan terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menyerahkan/menjual pil warna putih berlambang Y serta ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan pil warna putih berlambang Y tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Okta Priyantoko (37 tahun), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022, sekira pukul 11.30 WIB di Dusun Tegallurung RT 003, Kalurahan Gilangharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul saksi dan rekan setim menangkap saksi Ifan Fatur Rahman Alias Ipang. Kemudian saksi Ifan mengaku bahwa telah memberikan pil kepada Terdakwa Fredi Sanjaya Alias Pedut. Kemudian atas petunjuk dari saksi Ifan Alias Ipang tersebut saksi dan rekan setim menuju kerumah terdakwa dan mengamankan terdakwa, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok warna coklat bertuliskan GUDANG GARAM PATRA yang didalamnya terdapat 1 (satu) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl dan 3½ (tiga setengah) tablet dalam kemasan warna

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver bertuliskan Alganax-1 1mg. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bantul guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan pil tersebut dari diberi oleh Saksi Ifan Alias Ipang sebagai upah karena sebelumnya Terdakwa bersama dengan saksi Ifan Alias Ipang habis periksa bersama kepada dokter SPKJ di RS SANTA ELISABETH Ganjuran;
- Bahwa Terdakwa mengakui awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira jam 22.00 WIB dirumah terdakwa dihubungi lewat wa oleh saksi Ifan Alias Ipang menanyakan apakah jadi berangkat atau tidak dan dijawab iya jadi berangkat lalu pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira jam 05.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah menuju kerumah Saksi Ifan Alias Ipang dan setelah sampai dirumah Saksi Ifan Alias Ipang selanjutnya sekira jam 06.00 WIB, terdakwa bersama dengan Saksi Ifan Alias Ipang berboncengan menuju RS SANTA ELISABETH GANJURAN dan setelah selesai periksa lalu kembali menuju rumah Saksi Ifan Alias Ipang lalu terdakwa menyerahkan 20 (dua puluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Mersi Riklona 2 Clonazepam tablet 2 mg,30 (tiga puluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alganax-1 Alprazolam tablet 1 mg,30 (tiga puluh) tablet ARKINE Trihexyphenidyl HCL Kaplet 2 mg kepada saksi Ifan;
- Bahwa terdakwa bekerja di mebel kayu dan bukanlah seorang apoteker dan terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menyerahkan/menjual pil warna putih berlambang Y serta ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan pil warna putih berlambang Y tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ifan Fatur Rahman Alias Ipang (26 tahun), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Fredi Sanjaya Alias Pedut Bin Kamijo karena merupakan teman main saksi;
- Bahwa berawal saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah jadi periksa atau tidak dan Terdakwa mengatakan jadi, Selanjutnya saksi memberikan uang periksa kepada terdakwa sebanyak Rp. 735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Btl.



dengan kesepakatan obat yang diperoleh dari berobat diberikan kepada saksi. Kemudian saksi dan terdakwa periksa ke Rumah Sakit Elizabeth dan periksa ke dokter Bambang. Kemudian setelah selesai periksa, saksi menerima obat hasil periksa Terdakwa berupa 20 (dua puluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Mersi Riklona 2 Clonazepam tablet 2 mg, 30 (tiga puluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alganax-1 Alprazolam tablet 1 mg, 30 (tiga puluh) tablet ARKINE Trihexyphenidyl HCL Kaplet 2 mg. Kemudian saksi memberikan upah kepada terdakwa berupa 8 (delapan) tablet Alganax-1 Alprazolam dan 3 (tiga) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ARKINE Trihexyphenidyl HCL.

- Bahwa saksi bukan merupakan apoteker melainkan pedagang motor.
- Bahwa benar saksi juga ikut periksa dan habis Rp. 735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa obat dari Terdakwa tersebut akan digunakan sendiri oleh saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

B. Alat Bukti Surat/Tulisan

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3402060110000002 atas nama: Fredi Sanjaya;
2. Berita Acara Laporan Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1498/NPF/2022 tertanggal 29 Juni 2022, pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik, terhadap barang bukti bernomor BB-3186/2022/NPF berupa 1 (satu) butir tablet dalam kemasan warna silver dan barang bukti bernomor BB-3187/2022/NPF berupa 4 (empat) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan "Alganak^R-1 yang disita dari Fredi Sanjaya Als Pedut Bin Kamijo, diperoleh hasil pemeriksaan semuanya positif mengandung Trihexyphenidyl (obat keras daftar G);
3. Berita Acara Laporan Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1497/NPF/2022 tertanggal 29 Juni 2022, pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik, terhadap barang bukti bernomor BB-3183/2022/NPF berupa 12 (dua belas) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan "RIKLONA^R 2 CLONAZEPAM positif mengandung KLONAZEPAM (psikotropika), BB-3184/2022/NPF berupa 20 (dua PULUH) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"aLGANAX^{R-1} Alprazolam positif mengandung ALPRAZOLAM (psikotropika), BB-3185/2022/NPF berupa 30 (tiga puluh) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan "ARKINE Trihexyphenidul HCl positif mengandung TRIHEKYPHENIDYL (obat keras daftar G).

4. Barang Bukti

1. 1 (satu) buah bungkus rokok warna coklat bertuliskan GUDANG GARAM PATRA yang didalamnya terdapat 1 (satu) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl dan 3½ (tiga setengah) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alganax-1 1mg; dan
2. 1 (satu) buah Handphone VIVO warna hitam dengan nomor WA 083838862892.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WIB dirumah Terdakwa alamat Dusun Banyuurip RT. 003, Kalurahan Caturharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul Terdakwa ditelepon whatsapp oleh saksi Ifan Fatur Rahman Alias Ipang yang menanyakan apakah besok jadi berangkat berobat ke Rumah sakit Santa Elisabeth, dan Terdakwa menjawab jadi berangkat (berobat ke Rumah Sakit Santa Elisabeth). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju kerumah saksi Ifan Fatur Rahman Alias Ipang. Kemudian Terdakwa bersama saksi Ifan Fatur Rahman Alias Ipang sekira pukul 06.00 WIB berangkat bersama menggunakan sepeda motor Terdakwa menuju Rumah Sakit Santa Elisabeth – Ganjuran untuk berobat. Selanjutnya Terdakwa berobat dan membayar obat dari uang yang diberikan oleh saksi Ifan Fatur Rahman Alias Ipang sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah selesai berobat Terdakwa dan saksi Ifan Fatur Rahman Alias Ipang pulang ke rumah saksi Ifan Fatur Rahman Alias Ipang yang beralamat di Dusun Tegalurung RT. 03, Kalurahan Gilangharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul. Kemudian di rumah saksi Ifan Fatur Rahman Alias Ipang sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa menyerahkan obat hasil periksa kepada saksi Ifan Fatur Rahman Alias Ipang yaitu berupa 20 (dua puluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Mersi Riklona 2 Clonazepam tablet 2 mg., 30 (tiga puluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alganax-1 Alprazolam 1 mg. dan 30 (tiga

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Btl.



puluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan AKRINE Trihexyphenidyl HCL kaplet 2 mg. Selanjutnya Terdakwa diberi obat berupa 8 (delapan) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alganax-1 Alprazolam 1 mg dan 3 (tiga) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ARKINE Trihexyphenidyl HCl oleh saksi Ifan Fatur Rahman Alias Ipang sebagai upah. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa kemudian setelah mendapatkan obat berupa 8 (delapan) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alganax-1 Alprazolam 1 mg dan 3 (tiga) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ARKINE Trihexyphenidyl HCl tersebut lalu Terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kiri warna coklat merk RIPCURL yang Terdakwa pakai. Selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya. Kemudian sekira pukul 09.30 WIB di teras depan rumah Terdakwa, Terdakwa mengkonsumsi 2 (dua) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ARKINE Trihexyphenidyl HCl selanjutnya saya mengkonsumsi lagi 4% (empat setengah) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alganax-1 1mg.
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi Polres Bantul dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok warna coklat bertuliskan GUDANG GARAM PATRA yang didalamnya terdapat 1 (satu) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl dan 3½ (tiga setengah) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alganax-1 1mg. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bantul;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok warna coklat bertuliskan GUDANG GARAM PATRA yang didalamnya terdapat 1 (satu) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl dan 3½ (tiga setengah) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alganax-1 1mg adalah barang milik Terdakwa yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone VIVO warna hitam dengan nomor WA 083838862892 adalah barang milik Terdakwa yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap dan sebagai alat komunikasi Terdakwa dalam memperoleh obat keras golongan G dan psikotropika sebagaimana yang disebut dalam surat dakwaan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menyerahkan atau menjual obat keras daftar G maupun psikotropika kepada orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3402060110000002 atas nama: Fredi Sanjaya, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa bernama Fredi Sanjaya Alias Pedut Bin Kamijo yang identitasnya lengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan tidak terjadi salah orang;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti, diperoleh fakta hukum:
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WIB dirumah Terdakwa alamat Dusun Banyuurip RT. 003, Kalurahan Caturharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul Terdakwa ditelepon whatsapp oleh saksi Ifan Fatur Rahman Alias Ipang yang menanyakan apakah besok jadi berangkat berobat ke Rumah sakit Santa Elisabeth, dan Terdakwa menjawab jadi berangkat (berobat ke Rumah Sakit Santa Elisabeth). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju kerumah saksi Ifan Fatur Rahman Alias Ipang. Kemudian Terdakwa bersama saksi Ifan Fatur Rahman Alias Ipang sekira pukul 06.00 WIB berangkat bersama menggunakan sepeda motor Terdakwa menuju Rumah Sakit Santa Elisabeth – Gajuran untuk berobat. Selanjutnya Terdakwa berobat dan membayar obat dari uang yang diberikan oleh saksi Ifan Fatur Rahman Alias Ipang sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah selesai berobat Terdakwa dan saksi Ifan Fatur Rahman Alias Ipang pulang ke rumah saksi Ifan Fatur Rahman Alias Ipang yang beralamat di Dusun Tegalurung RT. 03, Kalurahan Gilangharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul. Kemudian di rumah saksi Ifan Fatur Rahman Alias Ipang sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa menyerahkan obat hasil pemeriksaan kepada saksi Ifan Fatur Rahman Alias Ipang yaitu berupa 20 (dua puluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Mersi Riklona 2 Clonazepam tablet 2 mg., 30 (tiga puluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alganax-1 Alprazolam 1 mg. dan 30 (tiga puluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan AKRINE Trihexyphenidyl HCL kaplet 2 mg. Selanjutnya Terdakwa diberi obat berupa 8 (delapan) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alganax-1 Alprazolam 1 mg dan 3 (tiga) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ARKINE Trihexyphenidyl HCl oleh saksi Ifan Fatur Rahman Alias Ipang sebagai upah. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi Polres Bantul dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok warna coklat bertuliskan GUDANG GARAM PATRA yang didalamnya terdapat 1 (satu) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl dan 3½ (tiga setengah) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alganax-1 1mg. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bantul.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok warna coklat bertuliskan GUDANG GARAM PATRA yang didalamnya terdapat 1 (satu) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl dan 3½ (tiga setengah) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alganax-1 1mg adalah barang milik Terdakwa yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone VIVO warna hitam dengan nomor WA 083838862892 adalah barang milik Terdakwa yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap dan sebagai alat komunikasi Terdakwa dalam memperoleh obat keras golongan G dan psikotropika sebagaimana yang disebut dalam surat dakwaan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, terbukti bahwa barang bukti bernomor BB-3186/2022/NPF berupa 1 (satu) butir tablet dalam kemasan warna silver dan barang bukti bernomor BB-3187/2022/NPF berupa 4 (empat) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan "Alganak^R-1 yang disita dari Fredi Sanjaya Als Pedut Bin Kamijo, dan barang bukti bernomor BB-3185/2022/NPF berupa 30 (tiga puluh) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan "ARKINE Trihexyphenidul HCl yang disita dari Ifan Fatur Rahman Als Ipang Bin Tri Santoso, semuanya positif mengandung TRIHEKYPHENIDYL (obat keras daftar G);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, terbukti bahwa barang bukti bernomor BB-3183/2022/NPF berupa 12 (dua belas) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan "RIKLONA^R 2 CLONAZEPAM positif mengandung KLONAZEPAM (psikotropika), BB-3184/2022/NPF

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 20 (dua PULUH) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan "ALGANAX^{R-1} Alprazolam yang disita dari Ifan Fatur Rahman Als Ipang Bin Tri Santoso adalah positif mengandung ALPRAZOLAM (psikotropika),

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menyerahkan atau menjual obat keras daftar G maupun psikotropika kepada orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

- I. Dakwaan Kesatu Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Bahwa Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan merujuk pada pengertian orang yang melakukan tindak pidana/delik dalam unsur ke dua sebagaimana diuraikan dalam dakwaan, oleh karenanya untuk membuktikan apakah terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam surat dakwaan, maka terlebih dahulu akan dibuktikan delik/tindak pidana tersebut, sehingga pembuktian unsur "Setiap orang" akan dipertimbangkan setelah terbuktinya unsur deik/tindak pidana dalam unsur ke-2;

- Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu"

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Btl.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa di persidangan, pada pokoknya diperoleh fakta hukum:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa alamat Dusun Banyuurip RT. 003, Kalurahan Caturharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul Terdakwa ditelepon whatsapp oleh saksi Ifan Fatur Rahman Alias Ipang yang menanyakan apakah besok jadi berangkat berobat ke Rumah sakit Santa Elisabeth, dan Terdakwa menjawab jadi berangkat (berobat ke Rumah Sakit Santa Elisabeth). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju kerumah saksi Ifan Fatur Rahman Alias Ipang. Kemudian Terdakwa bersama saksi Ifan Fatur Rahman Alias Ipang sekira pukul 06.00 WIB berangkat bersama menggunakan sepeda motor Terdakwa menuju Rumah Sakit Santa Elisabeth – Ganjuran untuk berobat. Selanjutnya Terdakwa berobat dan membayar obat dari uang yang diberikan oleh saksi Ifan Fatur Rahman Alias Ipang sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah selesai berobat Terdakwa dan saksi Ifan Fatur Rahman Alias Ipang pulang ke rumah saksi Ifan Fatur Rahman Alias Ipang yang beralamat di Dusun Tegalurung RT. 03, Kalurahan Gilangharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul. Kemudian di rumah saksi Ifan Fatur Rahman Alias Ipang sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa menyerahkan obat hasil pemeriksaan kepada saksi Ifan Fatur Rahman Alias Ipang yaitu berupa 20 (dua puluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Mersi Riklona 2 Clonazepam tablet 2 mg. - , 30 (tiga puluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alganax-1 Alprazolam 1 mg. dan 30 (tiga puluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan AKRINE Trihexyphenidyl HCL kaplet 2 mg. Selanjutnya Terdakwa diberi obat berupa 8 (delapan) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alganax-1 Alprazolam 1 mg dan 3 (tiga) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ARKINE Trihexyphenidyl HCl oleh saksi Ifan Fatur Rahman Alias Ipang sebagai upah. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi Polres Bantul dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok warna coklat bertuliskan GUDANG GARAM PATRA yang didalamnya terdapat 1 (satu) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl dan 3½ (tiga setengah) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alganax-1 1mg. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bantul.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok warna coklat bertuliskan GUDANG GARAM PATRA yang didalamnya terdapat 1 (satu) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl dan 3½ (tiga setengah) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alganax-1 1mg adalah barang milik Terdakwa yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone VIVO warna hitam dengan nomor WA 083838862892 adalah barang milik Terdakwa yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap dan sebagai alat komunikasi Terdakwa dalam memperoleh obat keras golongan G dan psikotropika sebagaimana yang disebut dalam surat dakwaan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, terbukti bahwa barang bukti bernomor BB-3186/2022/NPF berupa 1 (satu) butir tablet dalam kemasan warna silver dan barang bukti bernomor BB-3187/2022/NPF berupa 4 (empat) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan "AlganakR"-1 yang disita dari Fredi Sanjaya Als Pedut Bin Kamijo, dan barang bukti bernomor BB-3185/2022/NPF berupa 30 (tiga puluh) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan "ARKINE Trihexyphenidul HCl yang disita dari Ifan Fatur Rahman Als Ipang Bin Tri Santoso, semuanya positif mengandung TRIHEKYPHENIDYL (obat keras daftar G);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, terbukti bahwa barang bukti bernomor BB-3183/2022/NPF berupa 12 (dua belas) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan "RIKLONAR 2 CLONAZEPAM positif mengandung KLONAZEPAM psikotropika), BB-3184/2022/NPF berupa 20 (dua PULUH) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan "ALGANAX^R-1 Alprazolam yang disita dari

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ifan Fatur Rahman Als Ipang Bin Tri Santoso adalah positif mengandung ALPRAZOLAM (psikotropika),

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menyerahkan atau menjual obat keras daftar G maupun psikotropika kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, terbukti bahwa Terdakwa telah mengedarkan atau menjual atau menyerahkan sediaan farmasi berupa 30 (tiga puluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan AKRINE Trihexyphenidyl HCL kaplet 2 mg kepada orang lain yaitu saksi saksi Ifan Fatur Rahman Alias Ipang, dan dimana perbuatan Terdakwa dalam menjual atau mengedarkan sediaan farmasi tersebut dilakukan tanpa memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena Terdakwa bukan dokter atau apoteker dan dalam memberikan obat kepada orang lain tersebut tanpa ada resep dokter, sehingga bisa mengancam kesehatan dan keselamatan diri seseorang, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur "Setiap Orang" sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3402060110000002 atas nama: Fredi Sanjaya, terbukti bahwa orang yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet/pil warna putih berlogo huruf "Y" yang mengandung obat keras daftar G Trihexyphenidyl yang tidak memenuhi stardar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana diuraikan di atas adalah Terdakwa Fredi Sanjaya Alias Pedut Bin Kamijo yang identitasnya sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terjadi salah orang (*error in persona*), dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa secara hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mengedarkan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu”;

II. Dakwaan Kedua Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Bahwa Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika bunyi ketentuannya adalah sebagai berikut:

“Barangsiapa menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4) dipidana

Bahwa Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika bunyi ketentuannya adalah sebagai berikut:

- (1) Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter.
- (2) Penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien.
- (3) Penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada pengguna/ pasien.
- (4) Penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter.

Dengan memperhatikan isi ketentuan Pasal 60 ayat (4) jo. Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika tersebut, maka dakwaan Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika unsur-unsurnya adalah:

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa bukan apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter;
2. Menyerahkan Psikotropika kepada bukan pasien tanpa resep dokter;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa Bukan Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan Dan Dokter”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur kesatu “Barangsiapa bukan Apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter” dalam dakwaan kedua Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah bahwa orang yang menyerahkan psikotropika sebagaimana disebut dalam dakwaan adalah harus adalah apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter, oleh karena akan dibuktikan terlebih dahulu apakah terbukti ada perbuatan “menyerahkan psikotropika” dalam perkara ini, oleh karenanya unsur kesatu ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya unsur kedua;

Ad.2. Unsur “Menyerahkan Psikotropika Kepada Bukan Pasien Tanpa Resep Dokter”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa di persidangan, pada pokoknya diperoleh fakta hukum:

- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WIB dirumah Terdakwa alamat Dusun Banyuurip RT. 003, Kalurahan Caturharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul Terdakwa ditelepon whatsapp oleh saksi Ifan Fatur Rahman Alias Ipang yang menanyakan apakah besok jadi berangkat berobat ke Rumah sakit Santa Elisabeth, dan Terdakwa menjawab jadi berangkat (berobat ke Rumah Sakit Santa Elisabeth). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju kerumah saksi Ifan Fatur Rahman Alias Ipang. Kemudian Terdakwa bersama saksi Ifan Fatur Rahman Alias Ipang sekira pukul 06.00 WIB berangkat bersama menggunakan sepeda motor Terdakwa menuju Rumah

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Btl.



Sakit Santa Elisabeth – Ganjuran untuk berobat. Selanjutnya Terdakwa berobat dan membayar obat dari uang yang diberikan oleh saksi Ifan Fatur Rahman Alias Ipang sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah selesai berobat Terdakwa dan saksi Ifan Fatur Rahman Alias Ipang pulang ke rumah saksi Ifan Fatur Rahman Alias Ipang yang beralamat di Dusun Tegalurung RT. 03, Kalurahan Gilangharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul. Kemudian di rumah saksi Ifan Fatur Rahman Alias Ipang sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa menyerahkan obat hasil periksa kepada saksi Ifan Fatur Rahman Alias Ipang yaitu berupa 20 (dua puluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Mersi Riklona 2 Clonazepam tablet 2 mg.-, 30 (tiga puluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alganax-1 Alprazolam 1 mg. dan 30 (tiga puluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan AKRINE Trihexyphenidyl HCL kaplet 2 mg. Selanjutnya Terdakwa diberi obat berupa 8 (delapan) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alganax-1 Alprazolam 1 mg dan 3 (tiga) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ARKINE Trihexyphenidyl HCl oleh saksi Ifan Fatur Rahman Alias Ipang sebagai upah. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi Polres Bantul dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok warna coklat bertuliskan GUDANG GARAM PATRA yang didalamnya terdapat 1 (satu) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl dan 3½ (tiga setengah) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alganax-1 1mg. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bantul.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok warna coklat bertuliskan GUDANG GARAM PATRA yang didalamnya terdapat 1 (satu) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl dan 3½ (tiga setengah) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alganax-1 1mg adalah barang milik Terdakwa yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Btl.



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone VIVO warna hitam dengan nomor WA 083838862892 adalah barang milik Terdakwa yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap dan sebagai alat komunikasi Terdakwa dalam memperoleh obat keras golongan G dan psikotropika sebagaimana yang disebut dalam surat dakwaan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, terbukti bahwa barang bukti bernomor BB-3186/2022/NPF berupa 1 (satu) butir tablet dalam kemasan warna silver dan barang bukti bernomor BB-3187/2022/NPF berupa 4 (empat) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan "AlganakR"-1 yang disita dari Fredi Sanjaya Als Pedut Bin Kamijo, dan barang bukti bernomor BB-3185/2022/NPF berupa 30 (tiga puluh) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan "ARKINE Trihexyphenidul HCl yang disita dari Ifan Fatur Rahman Als Ipang Bin Tri Santoso, semuanya positif mengandung TRIHEKYPHENIDYL (obat keras daftar G);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, terbukti bahwa barang bukti bernomor BB-3183/2022/NPF berupa 12 (dua belas) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan "RIKLONAR 2 CLONAZEPAM positif mengandung KLONAZEPAM psikotropika), BB-3184/2022/NPF berupa 20 (dua PULUH) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan "ALGANAX^R-1 Alprazolam yang disita dari Ifan Fatur Rahman Als Ipang Bin Tri Santoso adalah positif mengandung ALPRAZOLAM (psikotropika),
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menyerahkan atau menjual obat keras daftar G maupun psikotropika kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, terbukti bahwa Terdakwa telah menyerahkan psikotropika berupa 20 (dua puluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Mersi Riklona 2 Clonazepam tablet 2 mg.- dan 30 (tiga puluh) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alganax-1 Alprazolam 1 mg kepada saksi Ifan Fatur Rahman Alias Ipang tanpa resep dokter dan diberikan kepada orang yang bukan pasien, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur kesatu “Barangsiapa Bukan Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan Dan Dokter” sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3402060110000002 atas nama: Fredi Sanjaya, terbukti bahwa Terdakwa telah menyerahkan psikotropika kepada orang yang bukan pasien, dalam dalam menyerahkan psikotropika tersebut terdakwa bukan sebagai apotek/apoteker, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan/atau dokter, dengan demikian unsur “Barangsiapa Bukan Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan Dan Dokter” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan kedua Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa secara hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menyerahkan Psikotropika”;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, dan dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa, maka terdakwa secara hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana (hukuman), agar pidana yang dijatuhkan tepat sasaran atau mencapai sasaran, maka penjatuhan pidana harus memperhatikan tujuan hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa dibuatnya aturan hukum dan penegakan hukum tidak lain adalah untuk mencapai tujuan hukum sendiri karena hukum (aturan perundang-undangan) merupakan alat untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri, sedangkan penegakan hukum (hukum acara) merupakan sarana atau tindakan untuk memastikan bahwa tujuan hukum dapat dicapai. Adapun tujuan hukum tersebut pada pokoknya terdiri dari 3 (tiga) tujuan, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum;

a. Keadilan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Btl.



Keadilan sebagai tujuan hukum dalam hukum pidana (dalam perkara ini) pada intinya mengandung pengertian bahwa setiap orang harus dipidana sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Pengertian keadilan disini harus diukur sesuai rasa keadilan berdasarkan kepantasan sesuai dengan tingkat kesalahan;

b. Kepastian Hukum

Kepastian hukum dalam penegakan hukum berbeda dengan pengertian kepastian hukum dalam aturan hukum (perundang-undangan). jika dalam pembentukan peraturan perundang-undangan kepastian hukum mengandung pengertian bahwa hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan atau harus berdasar pada hukum yang berada di atasnya, maka dalam penegakan hukum, pengertian kepastian hukum adalah bahwa setiap perbuatan yang sama harus dikenakan atau diterapkan aturan hukum yang sama, dan agar penegakan hukum termasuk penjatuhan pidana dapat mencapai tujuan hukum itu sendiri.

Dalam perkara ini, bahwa tujuan hukum yang harus dicapai yaitu menjaga ketahanan nasional (negara) dengan cara memberantas peredaran gelap obat keras (dengan menjatuhkan hukuman yang seberat-berantya) dan menciptakan generasi bangsa yang sehat dan kuat baik mental maupun fisik (dengan rehabilitasi) maupun pembinaan agar terdakwa tidak terseret dalam dunia kejahatan yang lebih parah. Hal ini karena peredaran gelap obat keras mengancam ketahanan negara baik dari segi ekonomi maupun maupun dari segi ketahanan sumber daya manusia (fisik dan mental);

c. Kemanfaatan

Kemanfaatan sebagai tujuan hukum mengandung pengertian bahwa hukuman/pidana yang dijatuhkan sebisa mungkin harus dapat mencapai tujuan hukum itu sendiri yang diamanatkan oleh undang-undang. Dalam perkara ini oleh karena terdakwa adalah orang yang membeli, memakai dan juga menjual, maka perlu adanya pidana yang memberi efek jera bagi terdakwa, sehingga dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan ketahanan negara;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Btl.



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pembedaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif serta memperhatikan fungsi dari hukum untuk menciptakan kedamaian, ketertiban, keteraturan dan keamanan (fungsi kontrol sosial) serta fungsi hukum untuk menciptakan/atau menggerakkan setiap orang untuk selalu mematuhi hukum dan berbuat sesuai hukum dengan adanya efek jera dan ancaman pidana (fungsi penggerak sosial), sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang tepat dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan, maka akan ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok warna coklat bertuliskan GUDANG GARAM PATRA yang didalamnya terdapat 1 (satu) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl dan 3½ (tiga setengah) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alganax-1 1mg terbukti adalah obat keras dan psikotropika yang dikuasai oleh Terdakwa secara melawan hukum, maka akan ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone VIVO warna hitam dengan nomor WA 083838862892, terbukti adalah handphone yang digunakan untuk melakukan transaksi pil warna putih berlambang Y atau untuk melakukan tindak pidana, dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka akan dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fredi Sanjaya Alias Pedut Bin Kamijo, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Persyaratan Keamanan, Khasiat, Kemanfaatan Dan Mutu" dan "Tanpa Hak Menyerahkan Psikotropika" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus rokok warna coklat bertuliskan GUDANG GARAM PATRA yang didalamnya terdapat 1 (satu) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl; dan
 - 3½ (tiga setengah) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alganax-1 1mg;dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah Handphone VIVO warna hitam dengan nomor WA 083838862892.
- dirampas untuk negara.
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Senin, tanggal 21 November 2022, oleh Sigit Subagiyo, S.H., M.H., sebagai hakim ketua, Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum., dan Kurnia Fitriyaningsih, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 oleh hakim ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Awab Abdulah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Sari Endah Astuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim anggota,
ttd.

Hakim ketua,
ttd.

DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum.
ttd.

SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.

KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.

Panitera pengganti,
ttd.

MUHAMAD AWAB ABDULAH, S.H.